

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 008/K.SS/PR.04.02/II/2020**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020-2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024 Nomor 942);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *Online*.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020-2024**
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020-2024.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 06 Januari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,**



IIN IRWANTO, ST., MM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN
NOMOR : 008/K.SS/PR.04.02/II/2020
TANGGAL : 06 JANUARI 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020

Sasaran Strategis Keg.	Indikator Kinerja Utama	Target	Keterangan Formulasi
1	2	3	4
1. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100 %	$= \frac{\text{akumulasi persentase realisasi aspek pendukung sesuai regulasi}}{\text{Jumlah aspek sesuai regulasi}} \times 100 \%$
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi	100 %	$= \frac{\text{akumulasi persentase realisasi kegiatan pengawasan}}{\text{Jumlah kegiatan pengawasan}} \times 100 \%$

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN
NOMOR : 008/K.SS/PR.04.02/II/2020
TANGGAL : 06 JANUARI 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2021-2024

Sasaran Strategis Keg.	Indikator Kinerja Utama	Target				Keterangan Formulasi
		2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/ Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	6 daerah	6 daerah	6 daerah	6 daerah	Jumlah Daerah/Provinsi yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi	100 %	100 %	100 %	100 %	= $\frac{\text{akumulasi persentase realisasi kegiatan pengawasan}}{\text{Jumlah kegiatan pengawasan}} \times 100 \%$

**MONITORING KINERJA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021**

Sasaran Strategis Keg.	No	Indikator Kinerja	No	Aktivitas	Target	Realisasi	Pelaksana	Keterangan
					TW 1	TW 1		
1. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/ Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	Target Indikator		0 %	0%	Divisi Pengawasan, dan Hubungan Antarlembaga	
			1	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting				
	2	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/ Pilkada oleh Bawaslu Provinsi	Target Indikator		15 %	8 %	Divisi Penanganan Pelanggaran Divisi Penyelesaian Sengketa Divisi Pengawasan, dan Hubungan Antarlembaga Divisi Hukum Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	
			1	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	√	√		
			2	Fasilitasi sentra Gakkumdu	√	√		
			3	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa	√	√		
			4	Pengawasan Pemilu Partisipatif	√	√		
			5	Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi	√	√		
			6	Fasilitasi, koordinas, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	√	√		
			7	Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	√	√		
			8	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Produk Hukum	√	√		
			9	Diseminasi peraturan perundang-undangan	√	√		
			10	Pengelolaan Kehumasan, liputan dan dokumentasi	√	√		
			11	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi public	√	√		
12	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program	√	√					

Palembang, Januari 2021

KETUA,



IIN IRWANTO, ST., MM

**RENCANA AKSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sasaran Strategis Keg.	No	Indikator Kinerja	No	Aktivitas	Target				Pelaksana
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	Target Indikator		0 %	0%	60%	100%	Divisi Pengawasan, dan Hubungan Antarlembaga
			1	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting			√	√	
	2	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/ Pilkada oleh Bawaslu Provinsi	Target Indikator		15 %	40 %	60 %	100 %	Divisi Penanganan Pelanggaran Divisi Penyelesaian Sengketa Divisi Pengawasan, dan Hubungan Antarlembaga Divisi Hukum Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
			1	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	√	√	√	√	
			2	Fasilitasi sentra Gakkumdu			√	√	
			3	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa			√	√	
			4	Pengawasan Pemilu Partisipatif	√	√	√	√	
			5	Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi	√	√	√	√	
			6	Fasilitasi, koordinas, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	√	√	√	√	
			7	Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan			√	√	
			8	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Produk Hukum			√	√	
			9	Diseminasi peraturan perundang-undangan			√	√	
			10	Pengelolaan Kehumasan, peliputan dan dokumentasi	√	√	√	√	
			11	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi public	√	√	√	√	
12	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program		√	√	√				

Palembang, Januari 2021

KETUA,



IIN IRWANTO, ST., MM